

ANOTASI HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NO. 30/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.
ATAS NAMA TERDAKWA WA ODE NURHAYATI

Oleh : Abdul Fickar Hadjar, SH., MH

I. PENGANTAR

Realitas bahwa korupsi telah dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari “lintas kekuasaan” adalah sebuah keniscayaan. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia utamanya, telah mencatat para koruptor yang berasal dari cabang kekuasaan eksekutif merupakan jumlah terbanyak dibanding koruptor dari cabang kekuasaan lainnya: yudikatif dan legislatif. Anggapan yang menyatakan bahwa setiap orang akan menjadi korban korupsi ketika harus berhubungan dengan birokrasi pemerintahan dan peradilan mendapat pembedanya. Begitu mengguritanya korupsi, bahkan “sistem pemilihan umum” sebagaimana adanya pada saat ini juga menjadi salah satu faktor penyebab yang mendorong para legislator dan kepala-kepala daerah untuk melakukan korupsi.^{1[3]}

Sejak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, pemberantasan korupsi tidak saja dilakukan terhadap para birokrat eksekutif ataupun pengusaha-pengusaha yang merugikan uang negara, tetapi juga dilakukan terhadap cabang kekuasaan yudikatif, terhadap mafia peradilan, para hakim, panitera, bahkan belakangan juga (akan) menyentuh hakim agung. Demikian juga ranah legislatif tak bebas dari sentuhan KPK, berbagai kasus “jual-beli kekuasaan” yang dalam perspektif hukum pidana disebut juga kasus korupsi, meski perbuatannya berbentuk suap terhadap penyelenggara negara. Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.^{2[4]}

1[3] <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/01/02385584/Korupsi.Berawal.dari.proses.pemilu>

2[4] Rumusan korupsi berdasar Undang-undang No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut (1). Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3), (2). Kelompok delik

Perkara korupsi atas nama Wa Ode Nurhayati (WON) anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini merupakan bagian dari arus besar korupsi yang melanda cabang kekuasaan legislatif. WON terlibat karena telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) untuk tiga Kabupaten di Nangro Aceh dan Minahasa. Sejak lahirnya KPK sejumlah kasus suap terhadap anggota DPR ini telah diadili antara lain : Kasus suap alih fungsi hutan Komisi IV DPR 2004-2009, Kasus Suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior BI melibatkan 39 orang anggota Komisi IX DPR 1999-2004 terdiri dari 12 orang Fraksi Golkar, 4 orang Fraksi PPP, 19 orang Fraksi PDIP dan 4 orang Fraksi TNI/Polri, Kasus Suap Wisma Atlet Hambalang baru melibatkan 2 orang anggota Komisi X DPR 2009-2014 dari Fraksi Demokrat, Kasus suap Dermaga satu orang anggota Komisi V DPR 2004-2009 (Abdul Hadi Djamal PAN), Kasus Suap lelang kapal patroli Departemen Perhubungan Bulyan Royan FBR, Kasus suap APBN Batam oleh Anggota DPR 1999-2004 Sofyan Usman (PPP), Kasus pengadaan Mobil pemadam kebakaran (Damkar) melibatkan seorang anggota DPR FPG (saleh Jasit) dan Kasus penambahan ABT Bapeten oleh FPAN (Noor Adenan).^{3[5]}

II. KASUS POSISI

Pada sekitar tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010, bertempat di Restoran Pulo Dua Senayan, di Gedung DPR RI dan di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI di Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, WA ODE NURHAYATI, S,Sos selaku *penyelenggara negara* Anggota Komisi VII DPR RI dari FPAN serta Anggota Badan Anggaran DPR RI 2009-2014 *menerima hadiah atau janji* sejumlah Rp.6.250.000.000,- yang berasal dari Fahd El Fouz & Hans Andi Surahman Rp.5.500.000.000,-, dan dari Saul Paulus David Nelwan Rp.

penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), (3). Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a), (4).. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*). (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f), (5). Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9), (6). Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i).

^{3[5]} <http://news.detik.com/read/201202/14/154228/1842180/10/ini-dia-kasus-kasus-korupsi-yang-menjerat-anggota-dpr>.

350.000.000,- serta dari Abram Noah Mambu Rp.400.000.000,- *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu mengetahui bahwa pemberian itu karena terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI yang mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai penerima Dana Alokasi PPID tahun Anggaran 2011 *bertentangan dengan* Pasal 5 angka 4 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Pasal 208 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI No. 01/DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI.

Terdakwa WON pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, bertempat di Gedung DPR RI, Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat dan jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain* atas harta kekayaan yaitu menempatkan uang atas nama Terdakwa di Mandiri KCP Jakarta DPR-RI yang seluruhnya sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratustujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) rekening No.102-00-0551613-0. **padahal** Terdakwa sejak dilantik bulan Oktober 2009 sampai dengan September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar **Rp.1.699.393.050,00** (*satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah*) yang ditempatkan di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI pada Nomor **Rekening 102-00-05253502**, terdiri dari gaji dan tunjangan (Rp.1.233.741.800,-) serta honor/pendapatan resmi lainnya (Rp.465.651.250,-).

Dalam **kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011** melalui beberapa kali transaksi, uang masuk sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratustujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan*

puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang ditempatkan pada rekening No.102-00-0551613-0. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu berasal dari:

A. Uang masuk dari mengusahakan alokasi DPID 2011 Rp.6.250.000.000,- terdiri dari:

- Penerimaan dari Fahd El Fouz & Haris Andi Surahman untuk jasa 5-6 % proyek DPID Kab Aceh Besar, Kab Pidie Jaya, Kab Bener Meriah sejumlah Rp.5.500.000.000,-
- Penerimaan dari Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noah Mambu untuk jasa 5-6% proyek DPID Minahasa sejumlah Rp. 750.000.000,-

B. Uang masuk sejumlah Rp.44.345.979.593,77, terdiri dari:

- Setoran pemindah bukuan selama tahun 2010& 2011 sejumlah Rp.21.471.255.000,-
- Setoran tunai/pemindah bukuan dari pihak lain sejumlah Rp. 6.211.700.000,-
- Penerbitan Gadai Deposito No. 100204564295..... sejumlah Rp. 9.000.000.000,-
- Bunga Rek No.1020005516130 sejumlah Rp. 65.585.295,-
- Bunga Deposito rek no. 100204564295 sejumlah Rp. 449.753.426,-
- Bunga Deposito Rek No.1440204510231 sejumlah Rp. 4.053.698,-
- Pencairan Rek AXA Mandirib7000045555 sejumlah Rp. 2.236.232.174,-
- Pemindahan Rek USD Mandiri 102-00-09088888 sejumlah Rp. 5.157.400.000,-

Kemudian Terdakwa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang ada pada rekening No.102-00-0551613-0 Mandiri KCP Jakarta DPR-RI tersebut, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan cara-cara pengalihan sebagai berikut:

- Membayar melalui pemindah bukuan kepada rekening PT. AXA MANDIRI Financial Service di Bank Mandiri masing-masing:
 - a. Atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
 - b. Atas nama anak Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Mengalihkan ke Deposito a/n Terdakwa sejumlah Rp.10.100.000.000,-
- Bayar angsuran bunga hutang deposito sejumlah Rp. 567.494.304,-
- Bayar Angsuran pembelian rumah Jl. Guntur 64 sejumlah Rp. 7.950.000.000,-
- Pembelian Apartemen Permata Residence sejumlah Rp. 850.000.000,-
- Belanja, transf ke rek gaji sejumlah Rp. 150.388.000,-

- Mengalihkan dgn tarik tunai 2010-2011 sejumlah Rp. 7.063.250.000,-
- Mengalihkan tunai bertahap sejumlah Rp.17.410.080.000,-
- Transfer ke pihak ketiga sejumlah Rp. 3.003.061.750,-
- Belanja melalui Debit Mandiri sejumlah Rp. 808.166.697,-

III. DAKWAAN

A. Konstruksi Dakwaan

Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan kumulatif--subsidiar, yaitu:

KESATU:

Primair: Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar: Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Subsidiar: Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

KEDUA

Primair: Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar: Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Jika diperhatikan secara cermat, dakwaan disusun secara kumulatif, dari kedua dakwaan tersebut tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum masing-masing adalah tindak pidana **korupsi** dan **tindak pidana pencucian uang**. Pada kasus ini dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi berkenaan dengan delik penyuaipan pasif (terdakwa sebagai penyelenggara negara penerima suap) dalam penentuan anggaran Dana Infrastruktur Pembangunan Daerah Tahun 2011 kepada Kabupaten Aceh Besar, Kab Pidi Jaya, Kab Bener Meriah serta Kab Minahasa.

Sedangkan dugaan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindakan terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk harta kekayaan berupa uang hasil tindak pidana korupsi (diantaranya penentuan anggaran DPID 2011) dan lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.

Menurut hemat Annator, penggunaan Pasal korupsi Kelompok delik penyuaan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 12 a (Primair), Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) (Subsidiar), dan Pasal 11 (lebih Subsidiar) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ***belumah cukup dan kurang maksimal***, karena dengan mengacu pada konstruksi peristiwa yang dibangun sebagaimana dalam “Dakwaan Penuntut Umum” nampak jelas terlihat jumlah besaran uang yang diterima oleh Terdakwa dari penyua, ***diminta dan ditentukan sendiri oleh Terdakwa yaitu sejumlah antara 5% - 6% dari DPID*** yang akan diterima Kabupaten-kabupaten penerima. Dari rangkaian peristiwa ini terlihat “sikap-aktif” terdakwa WON menentukan jumlah uang yang harus diserahkan kepadanya, merupakan unsur pemerasan dalam konteks kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu ***semestinya terhadap Terdakwa didakwa juga dengan dakwaan pemerasan dalam jabatan***.

Demikian juga, karena jumlah uang yang ditampung dalam rekening Terdakwa WA ODE NURHAYATI sejumlah sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** yang ditempatkan pada **rekening No.102-00-0551613-0**. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI, terbagi atas Rp. **Rp.6.250.000.000,-** (*enam milyar dua ratus juta lima puluh juta rupiah*) dari para saksi terkait pengurusan Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (DPID) Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Dana Penyesuaian bidang Kesehatan Kabupaten Minahasa yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi/suap, dan sejumlah **Rp.44. 345.979.593,77**, (*empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) yang belum jelas dari siapa perolehannya, hanya saja dapat dikualifisir Terdakwa WON telah menerima gratifikasi melebihi Rp.10 juta dan karenanya berkewajiban untuk membuktikannya di sidang Pengadilan;

Oleh karena itu **menurut Anator**, seyogyanya juga Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa WON dengan menerima gratifikasi yang harus dibuktikannya di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Tentang Uraian Tindak Pidana dalam Dakwaan

Dakwaan Kesatu

Ketentuan undang-undang Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa WON (alternatif Pasal 12 a, Pasal 5 ayat (2) jo Psl 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 11) pada prinsipnya merupakan ketentuan yang melarang seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima apapun dari orang lain, selain itu ketiga ketentuan itu juga mensyaratkan adanya perjanjian yang bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara. Karnanya ketentuan-ketentuan ini dikualifikasi juga sebagai tindak pidana suap. Sedangkan pemberian yang tidak berpengaruh terhadap pelanggaran kewajiban penyelenggara negara dikualifikasi sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan penerimanya.

Namun demikian ada juga perbedaan dari ketiganya, khususnya ketentuan Pasal 5 yang mewajibkan penuntutannya tidak hanya pada penyelenggara negara penerima suap, tetapi penuntutan juga harus dilakukan terhadap penyuaunya. Perbedaan lainnya Pasal 11 yang tidak secara eksplisit menyebutkan “bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara”, ketentuan pasal ini hanya menyebutkan bahwa hadiah atau janji itu patut diduga berhubungan dengan kekuasaan atau jabatan penyelenggara negara. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya juga menjadi acuan untuk membedakan “struktur penulisan dalam dakwaan”. Akan tetapi ternyata dalam dakwaan korupsi terhadap Terdakwa WON ini hampir tidak nampak perbedaan struktur penulisan peristiwa dalam dakwaan termasuk detail redaksinya. yaitu tidak adanya perbedaan sama sekali struktur penulisan Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair baik kalimat maupun redaksinya yang persis sama, kecuali satu, dua kalimat terakhir yang membedakan dakwaan Primair Pasal 12 dan dakwaan Subsidair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Lebih Subsidair Pasal 11.

Menurut hemat Anator, seharusnya uraian tindak pidana diantara alternatif dakwaan Kesatu ini diberikan penekanan-penekanan tertentu yang membedakan antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya. Untuk dakwaan Lebih Subsidair Pasal 11 umpamanya, karena dakwaan pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan kewenangan atau kekuasaan yang berhubungan dengan jabatan, maka uraian dakwaan sebaiknya ditekankan pada uraian mengenai kekuasaan dan kewenangan dari jabatan Terdakwa WON selaku anggota Badan Anggaran DPR-RI. Demikian juga dalam dakwaan Subsidair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a penekanan pada uraian penjelasan bahwa selain Terdakwa WON juga dituntut terdakwa lainnya sebagai penyuap.

Dakwaan Kedua

Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didakwakan kepada Terdakwa WON termasuk TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal, dan (b) pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.

Yang harus dipahami dalam rangka membuktikan pelanggaran pada Pasal 3 ini adalah adanya unsur umum, yaitu : (1) objek dari perbuatan Pasal 3 adalah Harta Kekayaan yang berasal dari kejahatan, baik diketahuinya maupun patut diduganya berasal dari kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU; (2).Tujuan dari aktifitas/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Pasal 3 adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari Harta Kekayaan yang berasal dari kejahatan tersebut. Sedangkan aktifitas/perbuatan yang termasuk dalam rumusan Pasal 3, misalnya menempatkan, mentransfer, dan seterusnya, serta bersifat khusus dalam arti tergantung kepada kasus yang sedang ditangani.

Sedangkan Pasal 4, mengatur tentang setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Pasal 4 ini untuk mengakomodir adanya aktifitas/perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 3, yang

diketahui oleh seseorang, namun orang tersebut tidak ikut mengungkap asal usul Harta Kekayaan dimaksud padahal dia mengetahuinya.

Dalam uraian dakwaan kedua (*primair & susidair*), yang menjelaskan bahwa adanya pembatasan kurun waktu perolehan harta kekayaan Terdakwa WON yang dibatasi dari **kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011** (*termasuk pada masa priode Terdakwa WON menjadi anggota Badan Anggaran DPR*) terjadi beberapa kali transaksi, uang masuk sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) yang ditempatkan pada **rekening No.102-00-0551613-0**. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI. Hal ini sangat membantu dan memudahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan **unsur** menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya **dan unsur:** yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dengan pembatasan kurun waktu perolehan harta kekayaan dan peralihannya tersebut sebagaimana yang dikemukakan dalam dakwaan, jelas diketahui Penuntut umum KPK telah mendapat bantuan yang cukup baik dari penyidik KPK maupun PPATK. Hal ini nampak dari telah dipenuhinya teknik penelusuran asset terdakwa baik melalui cara: logika waktu pembukaan / perolehan asset, pengeluaran biaya hidup dan cara perolehan yang dicari-cari, oleh karena itu penegak hukum harus memperhatikan keadaan dan perincian keuangan yang unik dalam setiap perkara.^{4[6]}

4[6] Dalam buku *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, (Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Faculty). Hal. 57-63. Yang dibuat oleh Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David, Teknik penelusuran asset dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu (1) Pembukaan / Perolehan Asset, umpamanya tidak mungkin mobil tahun 2009 diperoleh pada th 2007, atau BPN akan mencatat kapan suatu property diperoleh atau akurasi nomor-nomor lalu lintas uang di Bank. (2) Pengeluaran biaya hidup; sumber penghasilan, jumlah biaya hidup dan bagaimana dengan penghasilan yang seadanya bisa bertahan hidup. Indikatornya : pengeluaran biaya hidup untuk pajak, listrik, gas, telpon, pajak kendaraan, asuransi, uang sekolah, biaya kesehatan dan lainnya. (3) Cari-cari alasan cara perolehan asset, misalnya hibah, hadiah, warisan dan lain-lain, karenanya dibutuhkan kejelian analisis dari perincian keuangan yang unik dalam setiap perkara. (Lihat juga Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maria Silvy E Wangga, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tahun 2012)

IV. TENTANG FAKTA DI PERSIDANGAN

A. Fakta Persidangan

Dalam persidangan telah diperiksa keterangan saksi-saksi & pemeriksaan barang bukti :

- Jaksa Penuntut Umum mengajukan 29 orang saksi fakta;
1 orang saksi ahli;
460 bukti dokumen/surat;
- Terdakwa (Penasehat hukum) mengajukan: 11 orang saksi meringankan;
2 orang Saksi Ahli.

Urut-urutan pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tercermin dalam putusan adalah :

- pemeriksaan Saksi fakta dari Jaksa Penuntut Umum sebanyak 29 orang saksi sekaligus pemeriksaan barang bukti yang dikonfirmasi kepada para saksi;
- pemeriksaan Ahli Pencucian Uang PPATK dari Jaksa Penuntut Umum;
- pemeriksaan saksi yang meringankan (a decharge) dari Terdakwa WON;
- pemeriksaan ahli yang diajukan Terdakwa;
- kompromisasi saksi-saksi yang berbeda tentang suatu keadaan;
- pemeriksaan Terdakwa WON;
- tuntutan pidana
- pembelaan penasehat hukum.

Karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sewajarnya diterapkan prinsip “pembalikan beban pembuktian”. Prinsip ini diterapkan untuk menjangkau tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi yang semakin meningkat, canggih dengan melibatkan penyelenggara Negara atau pemegang kekuasaan.

Yang melakukan pembuktian atas harta kekayaan ini adalah terdakwa setelah mendapat perintah dari hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menjelaskan kapan waktu yang tepat terdakwa melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, namun jika

mencermati mekanisme persidangan maka proses pembuktian yang dilakukan terdakwa adalah saat pemeriksaan atau mendengarkan keterangan terdakwa.

Proses pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk menerangkan asal usul harta kekayaannya dengan disertai bukti-bukti yang menjelaskan kapan, darimana dan bagaimana cara memperoleh harta kekayaannya. Konsekuensi yuridis apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, tidak berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, hal ini hanya berlaku untuk salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaannya. Oleh karenanya pembuktian keseluruhan unsur tindak pidana seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan masih harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pembatasan kurun waktu perolehan harta kekayaan Terdakwa WON yang dibatasi dari **kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011** (*termasuk pada masa priode Terdakwa WON menjadi anggota Badan Anggaran DPR*) terjadi beberapa kali transaksi, uang masuk sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) yang ditempatkan pada **rekening No.102-00-0551613-0**. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI, telah sangat membantu dan memudahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan baik korupsi maupun pencucian uang. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa WON, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primer : melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda

sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

3. Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primer : melanggar Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP);
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Dengan kata lain terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos telah **dituntut pidana penjara selama 14 (empat belas tahun)**.

V. PUTUSAN HAKIM

A. Putusan Majelis Hakim

Putusan Majelis Hakim yang berkesimpulan: **(1) Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos** selaku Anggota Badan Anggaran DPR **terbukti secara sah dan meyakinkan** telah melakukan tindak pidana korupsi (Dakwaan Pertama Primer : melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi **dan** Tindak Pidana PENCUCIAN UANG sebagai mana diatur dalam Dakwaan Kedua Primer Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP) **(2) Menjatuhkan pidana karenanya kepada Terdakwa WA ODE NURHAYATI S.Sos dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan.

Putusan didukung oleh pertimbangan & argumen pembuktiannya, yaitu:

- Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos selaku **penyelenggara negara dalam hal ini anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat** (Vide UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bebas KKN jo UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD jo Keputusan DPR RI No. 01/DPR-RI/2009-2014 Tentang Tata Tertib DPR jo Surat Keputusan Presiden No.70/P tahun 2009 tentang Pengangkatan Wa Ode Nurhayati sebagai Anggota DPR Periode 2009-2014 mewakili daerah Sulawesi Tenggara);
- **Menerima hadiah atau janji**, yaitu Terdakwa WA ODE NURHAYATI telah menerima uang secara bertahap sejumlah Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus juta lima pulh juta rupiah)

dari para saksi terkait pengurusan Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (DPID) Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Dana Penyesuaian bidang Kesehatan Kabupaten Minahasa;

- **Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya:** yaitu perbuatan terdakwa WA ODE NURHAYATI yang telah menerima sejumlah uang darisaksi FAHD EL FOUZ dan saksi PAULUS DAVID NELWAN untuk mengurus DPID tahun anggaran 2011 dimana Terdakwa WON selaku anggota DPR merangkap Anggota Badan Anggaran DPR sebagai perbuatan Terdakwa WON yang mengetahui bahwa pemberian uang tersebut merupakan hadiah atau janji untuk menggerakkan Terdakwa WON melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya tersebut.
- **“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”**, yaitu Dalam kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 melalui beberapa kali transaksi, uang masuk sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang ditempatkan pada **rekening No.102-00-0551613-0**. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI:
yaitu berasal dari:
 - **Uang masuk dari mengusahakan alokasi DPID 2011 Rp.6.250.000.000,-** (terdiri dari: - Penerimaan dari Fahd El Fouz & Haris Andi Surahman unttuk jasa 5-6 % proyek DPID Kab Aceh Besar, Kab Pidie Jaya, Kab Bener Meriah sejumlah Rp.5.500.000.000,- dan Penerimaan dari Paulus David Nelwan dan Abram Noah Mambu untuk jasa 5-6% proyek DPID Minahasa sejumlah Rp. 750.000.000,-);
- **Uang masuk sejumlah Rp.44.345.979.593,77**, (terdiri dari: Setoran pemindah bukuan selama tahun 2010& 2011 sejumlah Rp.21.471.255.000,-, Setoran tunai/pemindah bukuan dari pihak lain sejumlah Rp. 6.211.700.000,-, Penerbitan Gadai Deposito No. 100204564295 sejumlah Rp.9.000.000.000,-, Bunga Rek No.1020005516130 sejumlah Rp.65.585.295,-, Bunga Deposito rek no. 100204564295 sejumlah Rp.449.753.426,-, Bunga Deposito Rek No.1440204510231 sejumlah Rp 4.053.698,-, Pencairan Rek AXA Mandirib70000455555 sejumlah Rp. 2.236.232.174, Pemindahan Rek USD Mandiri 102-00-09088888 sejumlah Rp. 5.157.400.000,-);

Kemudian Terdakwa ***mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan*** uang yang ada pada **rekening No.102-00-0551613-0** Mandiri KCP Jakarta DPR-RI tersebut, (- Membayar melalui pemindah bukuan kepada rekening PT. AXA MANDIRI Financial Service di Bank Mandiri masing-masing: (a) atas nama Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000.000,- (b) atas nama anak Terdakwa (farah) sejumlah Rp.100.000.000,-, -Mengalihkan ke Deposito a/n Terdakwa sejumlah Rp.10.100.000.000,-, -Bayar angsuran bunga hutang deposito sejumlah Rp.567.494.304,-, -Bayar Angsuran pembelian rumah Jl. Guntur 64 Jakarta sejumlah Rp.7.950.000.000,-, -Pembelian Apartemen Permata Residence sejumlah Rp.850.000.000,- Belanja, transfer ke rek gaji sejumlah Rp.150.388.000,-, -Mengalihkan dgn tarik tunai 2010-2011 sejumlah Rp.7.063.250.000,-, -Mengalihkan tunai bertahap sejumlah Rp.17.410.080.000,-, - Transfer ke pihak ketiga sejumlah Rp.3.003.061.750,-, - Belanja melalui Debit Mandiri sejumlah Rp. 808.166.697,-

- **“yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”** yaitu Terdakwa WA ODE NURHAYATI selaku anggota DPR dan anggota Badan Anggaran DPR-RI telah menerima uang terkait pengurusan Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (DPID) Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Dana Penyesuaian bidang Kesehatan Kabupaten Minahasa. Selain itu Terdakwa WON telah memasukan uang atau harta kekayaan ke rekening No. **102-00-0551613-0** Mandiri KCP Jakarta DPR-RI, secara berulang kali antara tahun 2010 – 2011 hingga berjumlah Rp.44. 345.979.593,77, (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Pembelaan Terdakwa WON yang mengaku memiliki bisnis keluarga di Marauke dengan mengajukan beberapa orang saksi untuk menguatkan pengakuannya, ternyata dari keterangan para saksi dalam bertransaksi menyetorkan uang secara tunai tidak melalui transfer di Bank, sehingga bertolak belakang dengan fakta-fakta adanya transaksi-transaksi keuangan yang ada di rekening tersebut. Demikian juga notabene transaksi-transaksi keuangan terdakwa tersebut (menempatkan, transfer, melakukan pembayaran secara berulang kali antara tahun 2010-2011) tempusnya bersamaan dengan kedudukan terdakwa WON selaku Anggota DPR/Badan Anggaran DPR-RI, sehingga penempatan harta kekayaan tersebut bukanlah hasil bisnis melainkan terkait dengan kedudukan terdakwa WON selaku anggota DPR/Badan Anggaran DPR-RI.

- **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,** yaitu Terdakwa WA ODE NURHAYATI ketika menjadi anggota DPR-RI tidak pernah melaporkan adanya rekening tabungan No.**102-00-0551613-0**. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI atas nama WON, oleh karenanya menempatkan uang di rekening tersebut hingga sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) adalah bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul atas uang tersebut.

- **Tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP (concursum realis - pembarengan beberapa perbuatan)** Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **fakta hukum** Terdakwa WA ODE NURHAYATI selaku anggota DPR dan anggota Badan Anggaran DPR-RI telah menerima uang sejumlah Rp.6.250.000.000,- (*enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) terkait pengurusan Dana Pengembangan Infrastruktur Daerah (DPID) Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Dana Penyesuaian bidang Kesehatan Kabupaten Minahasa. **Dan fakta hukum** Terdakwa WON telah memasukan uang atau harta kekayaan ke rekening No. **102-00-0551613-0** Mandiri KCP Jakarta DPR-RI, secara berulang kali antara tahun 2010 – 2011 hingga berjumlah Rp.44. 345.979.593,77, (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), telah memenuhi unsur pembarengan (*concursum realis*) sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHP.

- Dengan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa WA ODE NURHAYATI yang menyatakan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dan menolaknya.

B. Catatan tentang Pertimbangan Hukum Putusan

Pada umumnya pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah cukup komprehensif dalam pengertian telah cukup mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun demikian Anator akan memberikan catatan-catatan, sebagai berikut:

1. Tentang penjelasan penerapan Pasal 69 jo Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 68 dan Pasal 69 UU TPPU memberikan keleluasaan kepada penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana pencucian uang tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ini berarti pembuktian terhadap tindak pidana asal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu Pasal 78 UU TPPU memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)5[7] dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Persoalannya adalah bagaimana halnya apabila dalam suatu perkara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat membuktikan tindak pidana asal dari sebagian uang atau harta kekayaan yang didakwakan ?

5[7] Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berasal dari berbagai tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psicotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Jika membaca secara teliti bunyi pasal 78, maka dapat ditarik beberapa penafsiran, antara lain:

- a. Seluruh harta kekayaan / uang yang terkait dan didakwakan kepada Terdakwa sepanjang tidak dapat dibuktikan secara cukup bukan berasal dari tindak pidana, maka seluruh harta kekayaan Terdakwa yang terkait dan didakwakan dalam perkara merupakan “objek tindak pidana pencucian uang”
- b. Hanya harta kekayaan/uang yang terkait dan didakwakan dalam perkara, yang dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana asal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU saja yang merupakan “objek tindak pidana pencucian uang”. Sedangkan harta kekayaan lain yang tidak dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana asal bukan merupakan “objek tindak pidana pencucian uang”.

Dalam perkara Terdakwa WA ODE NURHAYATI aquo, terhadap sejumlah uang yang tidak terbukti termasuk hasil tindak pidana Korupsi DPID Kabupaten Aceh Besar, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bener Meriah dan Kab. Minahasa sejumlah Rp.44. 345.979.593,77, (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hasil tindak pidana asal, dengan argumen:

- a). Terdakwa WA ODE NURHAYATI *tidak dapat membuktikan* dengan alat bukti yang cukup bahwa selain sebagai anggota DPR/Badan Anggaran DPR-RI mempunyai usaha yang setiap transaksinya melalui rekening No. 102-00-0551613-0 Mandiri KCP Jakarta DPR-RI yang menjadi “objek tindak pidana pencucian uang”;
- b) Seluruh transaksi keuangan dalam rekening No.102-00-0551613-0 Mandiri KCP Jakarta DPR-RI (menempatkan, transfer, melakukan pembayaran secara berulang kali antara tahun 2010-2011) *tempusnya* (waktunya) bersamaan dengan kedudukan terdakwa WON selaku Anggota DPR/Badan Anggran DPR-RI;
- c). Dalam konteks menyembunyikan atau menyamarkan Terdakwa WA ODE NURHAYATI ketika menjadi anggota DPR-RI *tidak pernah melaporkan adanya rekening* tabungan No.102-00-0551613-0. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI atas nama WON, oleh karenanya menempatkan uang di rekening tersebut hingga sejumlah **Rp.50.595.979.593,77** (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*).

Dari argumen pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim perkara aquo, dapatlah disimpulkan bahwa Majelis Hakim disamping berpendapat bahwa Terdakwa WON tidak dapat membuktikan asal usul uang sejumlah Rp.44.345.979.593,77, (*empatpuluh empat milyar tiga ratus empatpuluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) juga sebagai “penyelenggara negara” ic anggota DPR/Badan Anggaran DPR-RI **telah menerima uang sejumlah Rp.50.595.979.593,77** (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratustujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*). Dengan kata lain WON sebagai penyelenggara negara telah menerima **gratifikasi** dan telah melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN).

Menurut Anator, seharusnya Majelis Hakim menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya uraian pertimbangan mengenai penerapan Pasal 69 jo Pasal 78 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam konteks pembalikan beban pembuktian sejumlah uang yang dimiliki Terdakwa WON yang belum jelas pembuktian tindak pidana asalnya.

Meskipun ini merupakan kurang telitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan yang tidak memasukkan dakwaan Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindan Pidana Korupsi (tindak pidana Gratifikasi), maka dalam konteks keadilan adalah kewajiban Majelis Hakim untuk membuat duduk perkara menjadi lebih jelas dan terang

2. Tentang pemuatan Pendapat JPU, Pembelaan dari Penasehat Hukum dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan.

- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim disebutkan bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa WON yang pada pokoknya menyatakan menyatakan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dan karenanya Terdakwa WON harus dibebaskan dari semua dakwaan (Vide Hal 449 Putusan).

- Meski pembelaan tidak secara lengkap dimuat dalam putusan, sudah dapat dipastikan dalam pembelaan itu diuraikan pendapat Penasehat Hukum tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan.
- **Menurut Anator**, seharusnya argumen-argumen pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa WON yang membahas unsur-unsur pasal yang didakwakan disandingkan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim secara lengkap, karena disinalah akan nampak terlihat terjadinya “debat akademik” dan “debat yuridis”, yang pada gilirannya akan menjadi cermin “profesionalitas” para penegak hukum dalam hal ini Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Advokat Penasehat Hukum.

3. Tentang besarnya jumlah penghukuman

- Dengan Pembatasan kurun waktu perolehan harta kekayaan Terdakwa WON yang dibatasi dari kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 (*termasuk pada masa priode Terdakwa WON menjadi anggota Badan Anggaran DPR*) terjadi beberapa kali transaksi, uang masuk sejumlah Rp.50.595.979.593,77 (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) yang ditempatkan pada rekening No.102-00-0551613-0. Mandiri KCP Jakarta DPR-RI, telah sangat jelas membuktikan terjadinya tindak pidana yang didakwakan baik korupsi maupun pencucian uang yang dilakukan Terdakwa WON selaku penyelenggara negara.
- Penuntutan kasus-kasus korupsi di parlemen sebagaimana dikemukakan dalam bagian pendahuluan catatan ini menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di parlemen (DPR) sudah begitu sistematis dan masif, dan merugikan keuangan negara dan masyarakat yang begitu besar, karenanya harus ada upaya yang terus menerus untuk mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang luar biasa., sehingga diharapkan melalui putusan-putusan pengadilan dapat berfungsi melahirkan efek jera (*deterren effect*) bagi para calon koruptor.

- Meskipun pertimbangan dan putusan dalam kasus ini adalah putusan yang relatif telah tepat dan benar, namun jumlah hukuman dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, lamanya penghukuman (6 tahun) terhadap Terdakwa belum mencerminkan bahwa “*korupsi itu extra ordinary crime*”

6[1] Anotasi atas putusan perkara suap dan pencucian uang dana pengembangan Infrastruktur Daerah Terdakwa Wa Ode Nurhayati, untuk eksaminasi yang diselenggarakan ICW. 11 Februari 2013, Hotel Haris Jakarta

7[2] Praktisi Hukum, Staf Pengajar FH Universitas Trisakti Jakarta & FH Uikha Bogor.

8[3] <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/01/02385584/Korupsi.Berawal.dari.proses.pemilu>

9[4] Rumusan korupsi berdasar Undang-undang No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut (1). Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3), (2). Kelompok delik penyusunan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), (3). Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a), (4).. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*). (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f), (5). Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9), (6). Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i).

10[5] <http://news.detik.com/read/201202/14/154228/1842180/10/ini-dia-kasus-kasus-korupsi-yang-menjerat-anggota-dpr>.

11[6] Dalam buku *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, (Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Faculty). Hal. 57-63. Yang dibuat oleh Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David, Teknik penelusuran aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu (1) Pembukaan / Perolehan Aset, umpamanya tidak mungkin mobil tahun 2009 diperoleh pada th 2007, atau BPN akan mencatat kapan suatu property diperoleh atau akurasi nomor-nomor lalu lintas uang di Bank. (2) Pengeluaran biaya hidup; sumber penghasilan, jumlah biaya hidup dan bagaimana dengan penghasilan yang seadanya bisa bertahan hidup. Indikatornya : pengeluaran biaya hidup untuk pajak, listrik, gas, telpon, pajak kendaraan, asuransi, uang sekolah, biaya kesehatan dan lainnya. (3) Cari-cari alasan cara perolehan aset, misalnya hibah, hadiah, warisan dan lain-lain, karenanya dibutuhkan kejelian analisis dari perincian keuangan yang unik dalam setiap perkara.(Lihat juga Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maria Silvy E Wangga, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tahun 2012)

12[7] Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berasal dari berbagai tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
